



BUPATI PASURUAN

**PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 9 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEDOMAN PENGGUNAAN, PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNG JAWABAN ALOKASI DANA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASURUAN,**

- Menimbang : bahwa guna menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Alokasi Dana Desa (ADD), maka perlu menetapkan Pedoman Penggunaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dengan Peraturan Bupati Pasuruan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Di Jawa Timur sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Peraturan Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASURUAN TENTANG PEDOMAN
PENGGUNAAN/ PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat Selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pernerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
3. Daerah adalah daerah Kabupaten Pasuruan;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan yang selanjudnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Pasuruan;
7. Camat adalah merupakan pemimpin Kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten . Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Pasuruan;
9. Pemerintah Desa adalah Penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Pasuruan;
10. Kepala Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa;

13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPM, adalah kelompok pelaksana pembangunan ditingkat desa yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan pembangunan di desa;
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang pembagiannya untuk setiap desa secara adil dan profesional;
15. Alokasi Dana Desa minimum yang selanjutnya disebut ADDM, adalah dana yang dialokasikan dengan besaran yang sama di setiap desa;
16. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disebut ADDP adalah dana yang dialokasikan dengan besaran yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu;
17. Alokasi Dana berdasarkan Variabel adalah dana yang dialokasikan dengan besaran sesuai dengan hasil perkalian antara bobot desa dengan total alokasi dana desa yang tersedia dan persentase;
18. Pembangunan Skala Desa adalah Pembangunan bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya dengan jangkauan dan manfaat hanya terbatas untuk kebutuhan masyarakat desa setempat dan atau atas kerjasama antar desa;
19. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang Undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian Alokasi Dana Desa adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pemberian Alokasi Dana Desa

- a. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam pelayan dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;

- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan didesa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan. kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat;

BAB III ALOKASI DANA DESA

SUMBER DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

1. Untuk ADD yang berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah sebesar paling sedikit 10 % (sepuluh persen) yang bersumber dari:
 - a. Bagi hasil pajak dan sumber daya alam; dan
 - b. Dana Alokasi Umum setelah dikurangi belanja pegawai.
2. Alokasi Anggaran ADD dengan yang dianggarkan pada APBD tahun berjalan.

Pasal 5

1. Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) bagi setiap desa dihitung menggunakan rumus ADD yang berdasarkan azas adil dan merata;
2. Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan variabel-variabel independent utama meliputi:
 - a. Kemiskinan;
 - b. Pendidikan dasar;
 - c. Kesehatan;
 - d. Keterjangkauan Desa;Sedangkan variabel Independent tambahan terdiri dari jumlah penduduk.
3. Dalam perhitungan dan penentuan ADD dilakukan dengan konversi / skor terhadap semua variabel.

A. Kemiskinan (Data EPS)

Bobot Variabel = 0,4

| | | |
|--------------|---|----|
| a. <300 | = | 5 |
| b. 301-500 | = | 6 |
| c. 501-700 | = | 7 |
| d. 701-900 | = | 8 |
| e. 901-1200 | = | 9 |
| f. 1201-1500 | = | 10 |
| g. 1501-1900 | = | 11 |
| h. 1901-2300 | = | 12 |
| i. 2301-2800 | = | 13 |
| j. > 2800 | = | 14 |

B. Pendidikan (Data Dinas Pendidikan)

Bobot Variabel = 0,1

- Data yang digunakan adalah Data Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMP per Kecamatan tahun sebelumnya.

APM

- <50% = 10
- 50%-70% = 8
- 71%-80% = 6
- 81%-90% = 4
- >90% = 2

❖ Seluruh desa dalam satu kecamatan mempunyai nilai sama.

C. Kesehatan (Data UPT Kesehatan Puskesmas)

D. Keterjangkauan

E. Jumlah Penduduk (Data BPS)

4. Rumus ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil penjumlahan antara jumlah ADDM ditambah jumlah ADDP.
5. Besaran prosentase antara ADDM dan ADDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 60% ADDM dan 40% ADDP.
6. Besaran ADD untuk setiap desa ditentukan dengan menggunakan rumus :

a. $ADDx = ADDM + ADDPx$

ADDx : Alokasi Dana Desa untuk Desa;

ADDPM : Alokasi Dana Desa Minimal yang ditentukan desa

- ADDPx : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa
- b. $ADDPx = BD \times (ADD - ADM)$
- : Nilai Bobot Desa untuk Desa
- : Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten Pasuruan
- : Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa Minimal
- c. $BDx = a_1KV_1 + a_2KV_2 + a_3KV_3 + \dots + a_nKV_n$
- A_1, a_2, \dots, a_n = Angka bobot masing-masing variabel
- : Koefisien variabel pertama, kedua dsb.

7. Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima masing-masing desa ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IV MEKANISME PENYALURAN

Pasal 6

Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan dana untuk Alokasi Dana Desa beserta pengelolaannya dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya;
- b. Pembuatan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan ; Pengajuan Alokasi Dana Desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa yang besarnya sesuai Keputusan Bupati sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 ayat 7 tentang Lokasi dan Alokasi Dana Desa (ADD). Setelah membuat Peraturan Desa yang tertuang dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan;
- c. Kepala Desa menetapkan Bendahara Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- d. Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan Kepala Desa; .
- e. Pengajuan Alokasi Dana Desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa yang besarnya sesuai Keputusan Bupati sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 ayat 7 tentang Lokasi dan Alokasi Dana Desa (ADD);
- f. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasuruan setelah dilakukan verifikasi oleh Camat;

- g. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasuruan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan;
- h. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah akan menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari Kas Daerah ke rekening desa;
- i. Mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa dalam APB Desa dilakukan secara bertahap yaitu setiap 6 (enam) bulan sekali (setiap semester).

BAB V

PENGGUNAAN, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Penggunaan

Pasal 7

- 1) Penggunaan Alokasi Dana Desa dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan BPD dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun berjalan;
- 2) Kegiatan-kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa adalah sesuai dengan ketentuan penggunaan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 3) Bagian dari Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar-besarnya 30% (tiga puluh persen) dan 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- 4) Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar-besarnya 30% (tiga puluh persen) dapat digunakan antara lain:
 - a. pembelian Alat Tulis Kantor
 - b. pembayaran rekening listrik, telepon dan air kantor
 - c. biaya Foto copy, cetak dan penggandaan
 - d. biaya Perawatan/Pemeliharaan Peralatan kantor
 - e. biaya perlengkapan kantor
 - f. biaya Perawatan kantor
 - g. biaya konsumsi rapat-rapat
 - h. biaya Perjalanan dinas aparat Pemerintah Desa dan Perangkat Desa
 - Kepala Desa sebesar Rp. 50.000,-
 - Sekretaris Desa Rp. 40.000,-
 - Bendahara Desa dan Perangkat Desa Rp. 30.000,

- i. biaya Operasional BPD
 - j. uang kehormatan BPD
 - k. biaya Tali asih bagi Kepala Desa dan BPD yang purna tugas (Desa yang tidak mempunyai PAD Desa)
 - l. biaya Pengadaan Buku-buku Bacaan
 - m. dan kegiatan lain untuk kelancaran Pemerintahan Desa
- 5) Untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sebesar-besarnya 70% (tujuh puluh persen) dapat digunakan antara lain:
- a. biaya perbaikan sarana publik skala kecil
 - b. penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes
 - c. biaya untuk pengadaan ketahanan pangan
 - d. perbaikan lingkungan dan pemukiman
 - e. teknologi Tepat Guna
 - f. perbaikan Kesehatan dan Pendidikan
 - g. pengembangan Sosial, Budaya dan Keagamaan
 - h. biaya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong
 - i. biaya kegiatan Perlombaan Desa
 - j. biaya kegiatan Perlombaan Desa
 - k. kegiatan kepemudaan (Karang Taruna, olah raga, dsb.)
 - l. kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional/ Islam
 - m. bantuan Biaya Panitia Pemilihan Kepala Desa se tinggi-tingginya 10% dari Anggaran pemberdayaan masyarakat;
 - n. bantuan Biaya Panitia Pemilihan BPD, setinggi-tingginya 3 % dari Anggaran pemberdayaan masyarakat
 - o. dan kegiatan lain yang dianggap penting untuk pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat.
- 6) Perubahan penggunaan Alokasi Dana Desa yang tercantum dalam APB Desa, diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan dan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 8

- 1) Bentuk Laporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDes yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

- a. laporan berkala yaitu : Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dibuat secara rutin setiap bulannya, Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan belanja Alokasi Dana Desa.
 - b. laporan akhir dari penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) mencakup perkembangan, pelaksanaan dan penyerapan dana. masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Alokas Dana Desa (ADD).
- 2) Penyampaian pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran sebanyak 2 (dua) bendel;
 - 3) Pelaporan dilakukan dalam rangka mengendalikan dan untuk mengetahui proses pengelolaan dan penggunaan ADD;
 - 4) Jenis Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi laporan berkala yang dibuat setiap 6 (enam) bulan (semester) dan laporan akhir yang dibuat setiap akhir Tahun Anggaran;
 - 5) Laporan berkala dibuat setiap 6 (enam) bulan (semester yang bersangkutan) oleh Kepala Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
 - 6) Laporan akhir dibuat setiap akhir tahun anggaran oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Tim Verifikasi Kecamatan.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 9

- 1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) dibentuk Tim ,terdiri Tim Kabupaten dan Tim Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- 2) Tim Kabupaten bertugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan meliputi:
 - a. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan Alokasi dana Desa; yang mencakup perencanaan, penyusunan pelaksanaan dan pertanggungjawaban
 - b. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
- 3) Tim Kecamatan bertugas melaksanakan pembinaan dan pengawan meliputi:
 - a. Memfasilitasi administrasi Alokasi Dana Desa (ADD);
 - b. Memfasilitasi penyelenggaraan Alokasi Dana Desa (ADD) yang mencakup perencanaan, penyusunan. pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

BAB VI

SANKSI

Pasal 10

Bagi pengelola keuangan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pelaksanaan pembangunan skala desa dari dana ADD dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 11 April 2013

BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGGA

Diundangkan di Pasuruan
Pada tanggal 11 April 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,**

ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2013 NOMOR 09